

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA
OUTSOURCING BERDASARKAN UU NO.13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN
(STUDI KASUS DI KOPERASI MAJU BERSAMA KLATEN)**



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

Hastin Retnaningtyas

C100140384

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA
OUTSOURCING BERDASARKAN UU NO.13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN**

(STUDI KASUS DI KOPERASI MAJU BERSAMA KLATEN)

Yang ditulis oleh :

Hastin Retnaningtyas

C 100 140 384

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Dosen Pembimbing



(Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA
OUTSOURCING BERDASARKAN UU NO.13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN
(STUDI KASUS DI KOPERASI MAJU BERSAMA KLATEN)

OLEH
HASTIN RETNANINGTYAS
C 100 140 384

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Jum'at, 13 Juli 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum

(Ketua Dewan Penguji)

2. Darsono, S.H., M.H.

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Shalman Al.Farizi, S.H., M.Kn.

(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()



Dekan,

(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M. Hum)

NIK 537 / NIDN. 072708503

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hastin Retnaningtyas

NIM : C100140384

Alamat : Cangkring, RT 001/ RT 001, Jimus, Polanharjo, Klaten

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karyatulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan ini.

Surakarta, 5 Juni 2018

Yang membuat persetujuan



(Hastin Retnanigtyas)

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir”

(Q.S, Yusuf: 87)

*Tomorrow is mystery
(Dody Afianto)*

Kekuatan doa mengalahkan segalanya

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya sederhana ini kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta yang telah mencurahkan doa, kasih sayang serta perhatiannya.
2. Adek ku tersayang dan keluarga besarku
3. Sahabat-sahabatku
4. Rekan-rekan seperjuangan FH angkatan 2014

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA
OUTSOURCING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN
2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus di Koperasi Maju
Bersama Klaten)**

ABSTRAK

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan saran hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh Koperasi Maju Bersama terhadap tenaga kerja outsourcing. Perlindungan hukum tenaga kerja diatur dalam Pasal 67-98 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data berasal dari data primer yakni wawancara langsung dengan pengurus Koperasi Maju Bersama dan data sekunder berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : dalam memberikan perlindungan hukum Koperasi Maju Bersama bekerja sama dengan PT. Tirta Investama dan JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja). Ada 3 macam perlindungan hukum yang diberikan oleh Koperasi Maju Bersama yakni : 1. Perlindungan ekonomis yang berupa upah, 2. Perlindungan sosial yang berupa jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kematian, program kesejahteraan. 3. Perlindungan teknis yang berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan keamanan atau keselamatan kerja. Dalam perekrutan tenaga kerjanya pun Koperasi Maju Bersama menggunakan suatu perjanjian tertulis yang berisi perjanjian yang disetujui dan ditandatangani oleh pihak tenaga kerja outsourcing dan Koperasi Maju Bersama. Dalam memperkerjakan tenaga kerjanya Koperasi Maju Bersama tidak ada perjanjian khusus tentang masa kerja, namun Koperasi Maju Bersama hanya memberikan batasan umur bagi tenaga kerjanya yakni 55 (lima puluh lima) tahun, jadi bagi tenaga kerjanya yang sudah menginjak umur 55 (lima puluh lima) tahun akan di berhentikan.

Kata kunci : perlindungan hukum, tenaga kerja, perjanjian

**LEGAL PROTECTION OF LABOUR OUTSOURCING BASED ON ACT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 13 YEAR 2003
CONCERNING MANPOWER**

(A Case Study in Maju Bersama Cooperative, Klaten)

ABSTRACT

Legal protection can be interpreted as protection by law or protection by using legal institutions and advice to realize the legal objectives of justice, benefit, and legal security. This study aims to determine the legal protection provided by Maju Bersama Cooperative to the labour outsourcing. The legal protection of labour is regulated in Article 67-98 on Act of the Republic of Indonesia number 13 year 2003 concerning Manpower. This research uses descriptive Juridical Empiric method. Sources of data derived from the primary data that is direct interviews with the executive board of Maju Bersama Cooperative and secondary data derived from primary legal materials and secondary legal materials. Based on the results of the study, it can be concluded that: in providing legal protection Maju Bersama Cooperative in collaboration with Tirta Investama (Ltd Company) and JAMSOSTEK (Social Security). There are 3 kinds of legal protection provided by Maju Bersama Cooperative namely: 1. Economical protection in the form of wages, 2. Social protection in the form of healthcare benefits, old-age benefits, death benefits, welfare program. 3. Technical protection in the form of occupational-injury benefits and occupational-security or occupational-safety benefits. In the recruitment of labour, Maju Bersama Cooperative uses a written agreement which contains agreements approved and signed by labour outsourcing and Maju Bersama Cooperative. In employing the labour, there is no specific agreement about working period in Maju Bersama Cooperative, but Maju Bersama Cooperative only gives the age limit for the labour that is 55 (fifty five) years, so for the labour who has reached the age of 55 (fifty five) years will be stopped.

Keywords: legal protection, labour, agreement

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam yang tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, suri tauladan yang menuntun umat manusia sampai akhir zaman. Atas izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA OUTSOURCING BERDASARKAN UU NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS DI KOPERASI MAJU BERSAMA KLATEN)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat sarjana hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan tersusunya skripsi ini penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan sendiri oleh penulis tanpa adanya bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan rasa sabar dan penuh semangat.
2. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
3. Ibu Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis.
5. Seluruh Staff Tata Usaha dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan pelayanan dengan baik kepada seluruh mahasiswa.
6. Bapak Ihwan Surya Dharma, S.H. selaku pimpinan Koperasi Maju Bersama, Bapak Rahmat Budiharjo selaku sekretaris Koperasi Maju Bersama, Bapak Aziz Aminata selaku bendahara Koperasi Maju Bersama atas ketersediaanya memberikan informasi dan data yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku tercinta Babe Marwanta dan Mamah Retno Suryaningsih yang amat aku sayangi. Terimakasih atas segalanya.
8. Adeku tersayang Surya Agung Febrianto yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

9. Sahabat geng ku VVIP, Rischiana Purwanto, Ninda Putri Utami, Nurfattimah, S.H. , Lutfia Layla Marta, S.H. , Aulia Nurtrissafitri, Nuratus Zuraida, Almi Kusuma Dewi, Indah Wahyu Lestari dan Fatimah Az-Zahra yang selalu menemaniku selama kuliah 4 tahun ini.
10. Teman-teman ku seangkatan Indah Maulani, S.H. , Meta Catur Nugrahini, S.H., Nur Fadilah (Nunung) yang selalu memberikan penyemangatku dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
12. Almamaterku
13. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kerangka Pemikiran.....	5
F. Metode Penelitian.....	7
1. Metode Pendekatan.....	8
2. Jenis Penelitian.....	8
3. Lokasi Penelitian.....	8
4. Jenis Data.....	9
5. Metode Pengumpulan Data.....	10
6. Metode Analisis Data.....	11
G. Sistematika Skripsi.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	13
1. Pengertian Perlindungan Hukum	13
2. Dasar Perlindungan Hukum.....	14
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	15
1. Pengertian Perjanjian.....	15
2. Unsur-Unsur Perjanjian.....	16
3. Asas-asas Perjanjian.....	17
4. Syarat Sahnya Perjanjian.....	19
5. Batal dan Pembatalan Suatu Perjanjian.....	22
C. Bentuk dan Jenis Perjanjian Kerja.....	29
1. Bentuk Perjanjian Kerja.....	30
2. Jenis Perjanjian Kerja.....	32
D. Pengertian Outsourcing.....	35
E. Pelaksanaan Outsourcing.....	36
F. Peran Penyedia Jasa Outsourcing Apabila Terjadi Kecelakaan Kerja.....	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
1. Gambaran Umum Koperasi.....	41

2. Perlindungan Hukum Dari Koperasi Maju Bersama.....	44
3. Kesesuaian Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing yang diberikan Koperasi Maju Bersama dengan Peraturan Perundang-undangan.....	71
BAB IV PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	